



PENETAPAN

Nomor : 296 /Pdt.P/2013/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana permohonan telah menetapkan pemohon atas nama :

SOLAHUDDIN, Tempat/Tanggal Lahir Padangsidempuan, 04 April 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Madina ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 17 April 2013 di bawah Register Perkara nomor :296/Pdt.P/2012/PN. Mdl telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

Bersama ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali atau kuasa dari anak pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri pemohon bernama : YUSRENI pada tanggal 21 Januari 2006 di Desa Alahankae;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikarunia beberapa orang anak diantaranya bernama : SITI MAWADDAH yang dilahirkan di Panyabungan pada tanggal 06-11-2006 ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut , hingga saat ini anak Pemohon tidak memiliki akte kelahiran anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang;
- Bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi pemohon dan anak-anak pemohon untuk berbagai persyaratan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- Berdasarkan dari uraian-uraian di atas, dengan ini Pemohon datang kehadapan bapak agar kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Pemohon anak ke-1 (satu) bernama : SITI MAWADDAH , jenis kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kotanopan pada tanggal 06-11-2006 yang merupakan anak dari pasangan suami istri SOLAHUDDIN dan YUSRENI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mandailing Natal untuk mencatat ke dalam register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama SITI MAWADDAH;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 1213012809110008, atas nama Kepala Keluarga Solahuddin, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Solahuddin No. 1213010404840003 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Nikah No.72/02/II/2006 tertanggal 21 Januari 2006 antara Solahuddin dengan Yusreni telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan lahir No. 051/Rumah Bersalin/dinkes atas nama Sarmadan Nst yang dikeluarkan oleh Lina Mariati sebagai bidan penolong persalinan, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama :

1. Saksi : **SOLAHUDDIN**, Umur /tanggal lahir 23 Tahun/ 14 Juni 1990 ,
Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Alahan Kae Kec. Ulu Pungkut
Kab. Madina;

- Bahwa benar pemohon adalah ayah kandung dari SITI MAWADDAH;
- Bahwa benar isteri pemohon bernama Yusreni;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama SITI MAWADDAH, lahir di Kotanopan pada tanggal 06-11-2006;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut masih tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon ,
selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud akan mencatatkan nama anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu telah menyerahkan bukti surat yaitu;

P-3 yang menerangkan benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang Perempuan bernama Yusreni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah pula lahir 2 (dua) orang anak yang masih tinggal bersama Pemohon yang salah satunya bernama SITI MAWADDAH, yang dilahirkan di Kotanopan pada tanggal 06-11-2006 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagai bukti pendukung tentang identitas dari pemohon dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 telah dibenarkan oleh saksi dan yang pada pokoknya membenarkan pemohon beristerikan Yusreni dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama yaitu SITI MAWADDAH yang dilahirkan di Kotanopan pada tanggal 06-11-2006 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi , yang mana anak pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran dan dengan didasari penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam rangka menerapkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk menerbitkan Akte Kelahiran untuk anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat , sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada pemohon ini maka kepada pemohon akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak pemohon yang bernama : SITI MAWADDAH lahir pada tanggal 06-11-2006 di Kotanopan merupakan anak dari pasangan suami isteri SOLAHUDDIN dan YUSRENI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan kutipan akta kelahiran untuk atas nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000 ,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2013 oleh Kami : ADE ZULFINA SARI, SH, MHum, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal , Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut , dengan dibantu ADE PERMANA PUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

ADE PERMANA PUTRA, SH

ADE ZULFINA SARI, SH, M.Hum

Biaya-biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Panggilan : Rp. 75.000,-
 4. Pendaftaran : Rp.30.000,-
 5. ATK : Rp. 50.000,-
- Jumlah Rp. 166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan /photocopy sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 30 April 2013;

Panyabungan, 30 April 2013

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, S H

NIP. 19600509 198903 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)